



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PENDI ALIAS IPIN BIN ASNI;
Tempat lahir : Bapinang Hilir (Kabupaten Kotawaringin Timur);
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 4 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nahan Belawan Nomor 25 RT. 008 RW.
004 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: NORHAJIAH, S.H., BURHANSYAH, S.H., BAMBANG NUGROHO A., S.H., HANDI SENO AJI, S.H., AGUNG ADYSETIONO, S.H. dan CHRISTINA MERY, S.H., IVAN SEDA, S.H., Advokad - Penasehat Hukum, berkedudukan di Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/Pid,Sus/2024/PN Spt tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pendi Alias Ipin Bin Asni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Pendi Alias Ipin Bin Asni dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan Perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, yang kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa PENDI Alias IPIN Bin ASNI, pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2023 atau setidaknya- tidak didalam tahun 2023, bertempat di rumah atau barak Jalan Kayu Mas II RT. 009 RW. 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, "tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 Sekira pukul 13.30 WIB anggota Polsek Cempaga Hulu yaitu saksi Najih Imtikhani bersama- sama dengan saksi Purbowo Suryo yang merupakan anggota Polsek Cempaga Hulu mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya di lakukan penyelidikan terhadap terdakwa lalu pada hari Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berhasil diamankan saat sedang berada dirumah atau barak yang berada di barak Jalan Kayu Mas II RT. 009 RW. 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu terdakwa diamankan terlebih dahulu, lalu dipanggil ketua RT setempat dan warga yang berada di lokasi kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya pada saat akan diamankan terdakwa ada membuang sesuatu benda keluar jendela, setelah itu diketahui bahwa barang yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan yang berada diatas tanah di bawah jendela yang sebelumnya di buang oleh terdakwa, dan uang tunai Sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam dompet terdakwa, dan saat ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa, dan terdakwa tidak ada ijin atas narkotika jenis sabu yang dikuasainya, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Mita(DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram, setelah itu dibagi terdakwa menjadi 15 paket dan dijual terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, dan adari 15 paket tersebut telah laku terjual sebanyak 10 Paket;

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diakui adalah milik terdakwa dilakukan penimbangan Oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 0,64 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika nomor : B-629/O.2.11/Enz.1/11/2023 tanggal 24 Nopember 2023 disisihkan dengan berat bersih 0,26 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 0,38 gram di musnahkan;

Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 655/LHP/XI/PNBP/2023 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 21 Nopember 2023 Pada Kesimpulannya Menerangkan Terhadap barang Berupa 1 (Satu) Buah Amplop yang berisi 1 Bungkus Plastik klip berisi Kristal bening dengan Berat kotor 0,4767 g (plastic klip dan Kristal bening) adalah benar Kristal dengan Bahan Aktif Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa Mengetahui Apabila Secara tanpa Hak menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I merupakan Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PENDI Alias IPIN Bin ASNI, pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 Sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2023 atau setidaknya tidak didalam tahun 2023, bertempat di rumah atau barak Jalan Kayu Mas II RT. 009 RW. 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 Sekira pukul 13.30 WIB anggota Polsek Cempaga Hulu yaitu saksi Najih Imtikhani bersama-sama dengan saksi Purbowo Suryo yang merupakan anggota Polsek Cempaga Hulu mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa lalu pada hari Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berhasil diamankan saat sedang berada dirumah atau barak yang berada di barak Jalan Kayu Mas II RT. 009 RW. 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu terdakwa diamankan terlebih dahulu, lalu dipanggil ketua RT setempat dan warga yang berada di lokasi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya pada saat akan diamankan terdakwa ada membuang sesuatu benda keluar jendela, setelah itu diketahui bahwa barang yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan yang berada diatas tanah di bawah jendela yang sebelumnya di buang oleh terdakwa, dan uang tunai Sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam dompet terdakwa, dan saat ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa, dan terdakwa tidak ada ijin atas narkotika jenis sabu yang dikuasainya, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diakui adalah milik terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 0,64 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika nomor : B-629/O.2.11/Enz.1/11/2023 tanggal 24 Nopember 2023 disisihkan dengan berat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,26 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 0,38 gram di musnahkan;

Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 655/LHP/XI/PNBP/2023 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 21 Nopember 2023 pada kesimpulannya Menerangkan Terhadap barang Berupa 1 (Satu) Buah Amplop yang berisi 1 Bungkus Plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,4767 g (plastic klip dan Kristal bening) adalah benar Kristal dengan Bahan Aktif Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURBOWO SURYO SAPUTRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama PENDI alias IPIN bin ASNI;
- Bahwa Saksi telah mengamankan pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB setelah sebelumnya Anggota Unit Reskrim Polsek Cempaga Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika kemudian Anggota Unit Reskrim Cempaga Hulu melakukan penyidikan dan menemukan Terdakwa berada di rumah atau barak Jalan Kayu Mas II RT 009 RW 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut hingga ditemukannya narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPTU NAJIH IMTIKHANI dan Anggota Unit Reskrim Cempaga Hulu lainnya;
- Bahwa Saksi bisa mengamankan Terdakwa, karena awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama dengan BRIPTU NAJIH IMTIKHANI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan seorang pengedar narkoba, dan dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa Terdakwa berada di rumah atau barak Jalan Kayu Mas II RT 009 RW 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya mendatangi Terdakwa kemudian memanggil ketua RT setempat dan warga yang berada di lokasi tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dicurigai setelah itu menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan rumah pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic kecil, 1 (satu) pak plastic klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan yang berada di bawah jendela barak tepatnya diatas tanah belakang barak dan uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic kecil, 1 (satu) pak plastic klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dan uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic kecil, 1 (satu) pak plastic klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dan uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa, barang – barang tersebut ditemukan di bawah jendela barak tepatnya di atas tanah belakang barak Jalan Kayu Mas II RT 009 RW 005 Desa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut bisa berada di bawah jendela barak karena pada saat Saksi masuk dan akan mengamankan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu keluar jendela dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut berada di bawah jendela barak tepatnya diatas tanah belakang barak Jalan Kayu Mas II RT 009 RW 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seorang perempuan yang bernama saudari MITA dengan cara Terdakwa menelpon saudari MITA kemudian Terdakwa bilang "ADA BARANG KAH" dan saudari MITA bilang "ADA" kemudian Terdakwa bilang "DITARUH DI TEMPAT BIASA" kemudian Terdakwa mengambil di tempat biasanya di sabatan samping GOR di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat pengeledahan ada disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan saudari MITA kenal sebagai teman baik dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. NAJIH IMTIKHANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama PENDI alias IPIN bin ASNI;
- Bahwa Saksi telah mengamankan pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB setelah sebelumnya Anggota Unit Reskrim Polsek Cempaga Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba kemudian Anggota Unit Reskrim Cempaga Hulu melakukan penyidikan dan menemukan Terdakwa berada di rumah atau barak Jalan Kayu Mas II RT 009 RW 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut hingga ditemukannya narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripta. Purwo Suryo Saputro dan beberapa Anggota Unit Reskrim Cempaga Hulu lainnya;
- Bahwa Saksi bisa mengamankan Terdakwa, karena awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama dengan BRIPTU NAJIH IMTIKHANI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan seorang pengedar narkoba, dan dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa Terdakwa berada di rumah atau barak Jalan Kayu Mas II RT 009 RW 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya mendatangi Terdakwa kemudian memanggil ketua RT setempat dan warga yang berada di lokasi tersebut untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dicurigai setelah itu menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan rumah pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic kecil, 1 (satu) pak plastic klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan yang berada di bawah jendela barak tepatnya diatas tanah belakang barak dan uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dan uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dan uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa, barang – barang tersebut ditemukan di bawah jendela barak tepatnya di atas tanah belakang barak Jalan Kayu Mas II RT 009 RW 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa semua barang bukti yang yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu tersebut bisa berada di bawah jendela barak karena pada saat saat Saksi masuk dan akan mengamankan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu keluar jendela dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut berada di bawah jendela barak tepatnya diatas tanah belakang barak Jalan Kayu Mas II RT 009 RW 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seorang perempuan yang bernama saudari MITA dengan cara Terdakwa menelpon saudari MITA kemudian Terdakwa bilang “ADA BARANG KAH” dan saudari MITA bilang “ADA” kemudian Terdakwa bilang “DITARUH DI TEMPAT BIASA” kemudian Terdakwa mengambil di tempat biasanya di sabatan samping

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOR di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat penggeledahan ada disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan saudari MITA kenal sebagai teman baik dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian karena terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah atau barak Jalan Kayu Mas II RT 009 RW 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan dan uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan dan uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seorang perempuan yang bernama saudari MITA dengan cara Terdakwa menelfon saudari MITA kemudian Terdakwa bilang "ADA BARANG KAH" dan saudari MITA bilang "ADA" kemudian Terdakwa bilang "DITARUH DITEMPAT BIASA" kemudian Terdakwa mengambil di tempat biasanya di Sabatan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping GOR di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa membeli dari saudari MITA sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa paket menjadi 15 (lima belas) paket dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudari MITA pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Sabatan Samping GOR di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;
 - Bahwa selama 2 (dua) hari narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan narkoba tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 5 (lima) paket belum sempat terjual;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Mei 2023 dan sebelumnya Terdakwa hanya menjadi calo atau menjual narkoba jenis sabu milik orang lain sejak bulan Februari 2023;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap harinya kalau menjadi calo atau menjual narkoba jenis sabu milik orang lain Terdakwa mendapatkan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sewaktu Terdakwa menjual narkoba milik Terdakwa sendiri Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari pembelian 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket dan harga per paket Terdakwa jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang akan dijual;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudari MITA sekarang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Sampit tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sampit Edy Siswanto dan Kepala Kepolisian Sektor Cempaga Hulu Ahmad Januar Ganari, S.Tr.K., yang menerangkan bahwa 5 (lima) paket kristal yang ditimbang memiliki berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 655/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang menerangkan bahwa pengujian terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,4767 gram (plastic + Kristal bening) Metamfetamin positif;
3. Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor :B-629/O.2.11/Enz.1/11/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,64 (nol koma enam empat) gram, yang kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pendi Alias Ipin Bin Asni ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah atau barak yang ditematinya yang berada di Jalan Kayu Mas II RT. 009 RW. 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 WIB anggota Polsek Cempaga Hulu yaitu saksi Najih Imtikhani bersama-sama dengan saksi Purbowo Suryo Saputro yang merupakan anggota Polsek Cempaga Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas adanya informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh dugaan kuat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di rumah baraknya, lalu pada hari sekira pukul 16.00 WIB terdakwa diketahui sedang berada di dalam rumah baraknya kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa sesaat sebelum diamankan Terdakwa sempat membuang sesuatu benda keluar jendela, lalu setelah terdakwa diamankan, petugas kepolisian memanggil ketua RT setempat dan beberapa warga yang berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ternyata benda yang dibuangnya keluar jendela berupa 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pak plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa mengakui bahwa baranag-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dan saat terdakwa ditanyai terkait ijin penguasaan atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memilikinya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada penyidik terdekat yakni di Polsek Cempaga Hulu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket yang ditemukan dan diakui adalah milik terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



tersebut dilakukan penimbangan oleh penyidik di PT. Pegadaian (persero) Cabang Sampit tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Sampit Edy Siswanto dan Kepala Kepolisian Sektor Cempaga Hulu Ahmad Januar Ganari, S.Tr.K., dan diketahui bahwa 5 (lima) paket kristal yang ditimbang memiliki berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 655/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya diketahui bahwa pengujian terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,4767 gram (plastic + Kristal bening) Metamfetamin positif;
- Bahwa di dalam pemeriksaannya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Mita (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu 1 (Satu) paket narkoba tersebut dibagi menjadi 15 (lima belas) paket dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, dan dari 15 (lima belas) paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang menerangkan bernama Pendi alias Ipin Bin Asni dengan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dicocokkan pula keterangan Saksi-saksi, dan juga dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa yang dimaksud dalam berkas perkara ini adalah benar Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pengertian yang luas itu, 'melawan hukum' diartikan bukan saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan tertulis, tetapi termasuk juga segala perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maupun norma-norma yang berlaku dalam agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari terminologi 'melawan hukum' di atas, maka pengertian "tanpa hak" adalah bagian dari unsur "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian "tanpa hak" tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama dalam pasal 114 ayat (1) sebagaimana dakwaan di atas, maka "tanpa hak" berarti tidak adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, yang dalam hal ini kewenangan untuk memberikan izin menjualnya berada pada Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternatif dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa benar terdakwa Pendi Alias Ipin Bin Asni ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah atau barak yang ditempatinya yang berada di Jalan Kayu Mas II RT. 009 RW. 005 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 WIB anggota Polsek Cempaga Hulu yaitu saksi Najih Intikhani bersama-sama dengan saksi Purbowo Suryo Saputro yang merupakan anggota Polsek Cempaga Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas adanya informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh dugaan kuat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah baraknya, lalu pada hari sekira pukul 16.00 WIB terdakwa diketahui sedang berada di dalam rumah baraknya kemudian Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum diamankan Terdakwa sempat membuang sesuatu benda keluar jendela, lalu setelah terdakwa diamankan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian memanggil ketua RT setempat dan beberapa warga yang berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan proses pengeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ternyata benda yang dibuangnya keluar jendela berupa 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan barang-barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa baranag-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dan saat terdakwa ditanyai terkait ijin penguasaan atas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memilikinya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada penyidik terdekat yakni di Polsek Cempaga Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket yang ditemukan dan diakui adalah milik terdakwa tersebut dilakukan penimbangan oleh penyidik di PT. Pegadaian (persero) Cabang Sampit tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sampit Edy Siswanto dan Kepala Kepolisian Sektor Cempaga Hulu Ahmad Januar Ganari, S.Tr.K., dan diketahui bahwa 5 (lima) paket kristal yang ditimbang memiliki berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 655/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya diketahui bahwa pengujian terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,4767 gram (plastic + Kristal bening) Metamfetamin positif;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaannya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Mita (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu 1 (Satu) paket narkotika tersebut dibagi menjadi 15 (lima belas) paket dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, dan dari 15 (lima belas) paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Mita (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu 1 (Satu) paket narkoba tersebut dibagi menjadi 15 (lima belas) paket dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, dan dari 15 (lima belas) paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket, hal ini juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang disita berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang penjual narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak memperjualbelikan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dan selanjutnya akan diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan juga keterangan Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 *juncto* Pasal 184 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa dalam melakukan perbuatan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pidana antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara terhadap masyarakat, serta untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka sesuai dengan tujuan pidana di atas sesuai dengan aliran pidana modern yaitu tujuan pidana agar dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan Undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan zaman ataukah justru sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan dan telah pula mempertimbangkan aspek kemanusiaan;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara mulai pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram, yang kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram terbukti merupakan benda yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Demikian pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan adalah benda yang terkait secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terbukti sebagai hasil dari tindak kejahatan, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi alias Ipin Bin Asni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram, yang kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan.

Masing-masing dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka oleh Majelis Majelis tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23